

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, sosial dan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan kesehatan yaitu dengan menerapkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan ini merupakan hal yang penting, sehingga masyarakat memerlukan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik untuk menunjang kesehatan. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

Dalam mengupayakan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya dan memiliki izin yang masih berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tenaga kesehatan merupakan orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang turut berperan pada penyelenggaraan fasilitas kesehatan yaitu tenaga kefarmasian, seperti tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun

masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif. Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang merupakan suatu bukti tertulis bahwa teregistrasi sebagai tenaga kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di apotek dapat dibantu oleh Apoteker pendamping atau Tenaga Vokasi Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian yaitu merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Seorang apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan yang diantaranya perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan. Pelayanan kefarmasian klinik seperti pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker harus memahami dan menyadari terkait kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*).

Menyadari pentingnya tanggung jawab dan peran seorang Apoteker dalam berpraktik di pelayanan kefarmasian terutama di apotek, maka calon apoteker perlu melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sehingga ilmu teori yang didapatkan dapat diimplementasikan di dalam pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan Apotek Libra untuk melaksanakan PKPA. Apotek Libra terletak di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 67, Surabaya. PKPA dilaksanakan mulai dari tanggal 23 September – 26 Oktober 2024. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon Apoteker mendapatkan gambaran dan belajar secara langsung mengenai pelayanan dan manajemen di apotek.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra adalah:

1. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional yang memahami mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan bekal kepada calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk melihat secara langsung pekerjaan kefarmasian di apotek dan memberikan gambaran nyata tentang pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra adalah:

1. Mengetahui dan memahami mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung pekerjaan kefarmasian di apotek dan mendapatkan gambaran nyata tentang pekerjaan kefarmasian di apotek.